

IJTIHAD NABI SAW: SEBUAH TELAHAH KOMPARATIF PERSFEKTIF AHLUSUNNAH DAN SYIAH

Sultan Nur

Mahasiswa Pasca Sarjana Al-Mustafa International University
sultannoer1981@gmail.com

Abstrak

Dalam Makalah ini, pertama mencoba mengungkapkan hakikat ijtihad dalam kacamata pakar bahasa dan sarjana ilmu Ushul Fikih dari kalangan Ahlusunnah dan Syiah. Setelah itu masuk pada inti pembahasan, yaitu mencoba memaparkan tentang seperti apa pandangan Ahlusunnah terkait Ijtihad pada Nabi Saw tentu dengan disertai dalil-dalil serta argumentasinya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang bagaimana dengan perspektif dari kalangan Syiah mengenai persoalan ijtihad Nabi Saw.

Kata kunci: *Ijtihad Nabi, Ahlusunnah, Syiah.*

Abstract

In this paper, the first attempt is to reveal the nature of ijtihad in the view of linguists and scholars of Ushul Jurisprudence from Ahlusunnah and Shi'ites. After that, it goes to the core of the discussion, which is trying to explain what Ahlusunnah's view regarding Prophet's ijtihad, of course, accompanied by arguments. Then proceed with an explanation of how the perspective of the Shi'ites regarding the issue of the Prophet's ijtihad.

Keyword: *Prophet's ijtihad, Ahlusunnah, Shi'ites*

A. PENDAHULUAN

Perbedaan pandangan dan perspektif dalam kehidupan beragama merupakan sesuatu yang niscaya dan tidak bisa terelakkan dan ini patut kita maklumi bersama dan bahkan kita harus terima dengan lapang dada dan dengan hati serta pikiran terbuka sehingga kemudian perbedaan itu tidak menjadi malapetaka atau dalam istilahnya *niqmah* tapi justru sebaliknya perbedaan mewujudkan dan melahirkan *nikmat* dan yang paling urgen ialah kesepahaman dalam kehidupan beragama.

Dalam kehidupan beragama, khususnya di Islam, kita mengenal banyak aliran dan mazhab, di antaranya mazhab Ahlusunnah dan mazhab Syiah. Kedua mazhab ini terbilang memiliki pengikut mayoritas di dunia Islam meski tentunya pengikut mazhab Ahlusunnah lebih mendominasi khususnya di tanah air kita ini, Indonesia. Sebagai dua

kelompok mazhab terbesar di dunia Islam, ia memiliki aneka ragam perbedaan perspektif dan pandangan keagamaan termasuk di antaranya persoalan yang akan kita diskusikan dalam tulisan ini yaitu tentang *ijtihad* Nabi Saw.

Dalam kaitannya dengan persoalan apakah Rasulullah Saw –dalam menentukan hukum suatu permasalahan– melakukan apa yang diistilahkan dengan *ijtihad* ataukah tidak? Kalangan sarjana baik di Ahlusunnah dan Syiah memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang berpendapat untuk menetapkan hukum suatu permasalahan, Nabi Saw berijtihad dan menggunakan metode *Qiyas* dan *Ra'yu* dan untuk mendukung pandangan ini, mereka mengungkapkan sejumlah argumen. Juga ada yang mengatakan tidak mungkin beliau berijtihad karena bagi Beliau segalanya sudah jelas. Kelompok ini juga menyebutkan dalil dan argumennya.

Beranjak dari tema yang ada, maka pada artikel ini kita akan coba mencari dan menelusuri bagaimana atau seperti apa bentuk perbedaan pandangan dan perspektif Ahlusunnah dan Syiah sekaitan dengan persoalan Rasulullah saw *berijtihad* atau tidak. Tentu saja akan disertakan dalil dan argumen masing-masing pendapat.

Sebelum masuk pada pokok atau inti kajian, di sini sedikit kita akan singgung dan akan menyebutkan sejumlah definisi tentang *ijtihad* menurut pandangan ulama-ulama kedua mazhab, Ahlusunnah dan Syiah, dalam rangka mengarahkan alur diskusi atau kajian kita dalam artikel ini serta yang paling penting ialah memastikan maksud dari *Ijtihad* yang menjadi titik tekan perselisihan pendapat di antara kalangan sarjan dua mazhab ini.

B. PEMBAHASAN

1. Hakikat Ijtihad

a) Tinjauan Etimologi (Bahasa)

Kata *ijtihad* diambil dari kata dasar *juhd* (جُهِدَ) yang berarti menguras tenaga dan kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan dan juga kata *jahd* (جَاهَدَ) berarti menanggung atau memikul kesulitan. Semua penulis kamus menyebutkan arti di atas untuk menjelaskan makna kata tersebut dan kita mencukupkan diri di sini dengan menyebutkan beberapa di antaranya.

Ibnu Manzur menuliskan bahwa kata *juhd* (جُهِدَ) dan *jahd* (جَاهَدَ) berarti kemampuan. Dikatakan bahwa *jahd* (جَاهَدَ) berarti menanggung atau memikul kesulitan dan *juhd* (جُهِدَ) bermakna kemampuan dan kata *tajāhud* (تَجَاهُدُ) berarti mengerahkan kemampuan dan potensi, yang digunakan secara hiperbolik (*mubālgah*).¹

Ibnu Faris mengatakan bahwa makna asli dari kata *juhd* (جُهِدَ) ialah menanggung derita dan kesulitan dan makna-makna lain yang diungkapkan untuknya bersumber dari situ.²

Berdasarkan apa yang disebutkan dan dijelaskan oleh para pakar bahasa di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mereka menganggap lafaz *ijtihad* (اجتهاد) memiliki makna yang sama atau satu, sebab *ijtihad* berdasarkan pandangan mereka ialah menyalurkan upaya dan usaha semampu dan sebisa mungkin untuk suatu pekerjaan yang tidak mudah. Dengan demikian, konklusi di atas disepakati oleh seluruh pakar bahasa.

b) Tinjauan Terminologi (Ushul Fikih)

Kalangan ulama Ilmu Ushul Fikih menggunakan sejumlah kosa kata yang berbeda-beda untuk definisi lafaz *ijtihad*, seperti *zhan*, *faqīh*, *‘ilm* dan *Malakah*, tetapi dalam artikel ini kita akan mencukupkan diri dengan menukil dua definisi yang menggunakan kata *zhan* (ظَنَ) lalu coba menganalisisnya dan menawarkan sebuah definisi yang menurut hemat kami lebih proporsional dan komprehensif.

a). Amidi dalam mendefinisikan *ijtihad* menuliskan seperti berikut:

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز

عن المزيد عليه

Terjemahan, “*Ijtihad* ialah pencurahan akan semua kemampuan yang ada untuk mencari hukum syara’ yang sifatnya *zhannī* sampai diri seseorang merasa tidak mampu lagi untuk mencari lebih dari itu.”³

¹ Ibnu Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Mukrim. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār al-Fikr. Cet 8, 1424 H, jilid 3, hal. 133; Ishfahani, Ragib. *Mufradāt fī Alfāz al-Qur’an*. Beirut: Dārul Qalam, 1416 H, hal. 208; Jurjani, Ali bin Muhammad. *Al-Ta’rīfāt*. Magrib: Muassasah al-Hasy, 1427 H, hal. 12; Zamakhsyari, Mahmud bin Umar. *Asās al-Balāghah*. Beirut: Dārul Fikr, 1420 H, hal. 105.

² Ibnu Faris, Ahmad. *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1420 H, jilid 1, hal. 486.

Definisi dari kalangan Ulama Ahlusunnah ini juga paska abad ke-5 Hijriah mencuat di kalangan ulama Mazhab Syiah. Allamah Hilli mengkhususkan salah satu pasal di bukunya membahas hal tersebut dan menuliskan:

الإجتهد، استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل الظن بحكم شرعي

Terjemahan, “*Ijtihad ialah fakih mengerahkan seluruh upaya dan kemampuannya untuk sampai pada hukum syara’ zhannī.*”⁴

Sayid Khu’i setelah menyebutkan definisi yang mencantumkan lafaz *zhannī*, berkata:

Dalam definisi ini, Ahlusunnah dan ulama-ulama terdahulu Syiah sepakat, tetapi pada prinsipnya definisi di atas adalah definisi dari kalangan Ahlusunnah dan Syiah Imamiyah mengikuti definisi yang dikemukakan oleh ulama Ahlusunnah, padahal Syiah Imamiyah menganggap bahwa mengamalkan *zhan* itu termasuk *bid’ah*.⁵

Di penghujung diskusi tentang kata *ijtihad*, definisi yang tepat dan proporsional menurut hemat kami ialah definisi berikut ini:

الإجتهد هو استفراغ الوسع في تحصيل الحجة بالحكم الشرعي

Terjemahan, “*Ijtihad ialah mengerahkan seluruh upaya dan kemampuan guna memperoleh “hujjah” untuk hukum syar’i.*”⁶

Sesuai definisi ini, tolok ukur atau parameter kesahihan amal ialah *hujjah* atau *burhan* (demonstrasi) lantaran *ijtihad* itu ialah suatu usaha dan upaya untuk memperoleh *hujjah* atau landasan suatu hukum syar’i.

Dengan demikian, dengan memerhatikan definisi-definisi yang cukup banyak yang diungkapkan serta ditawarkan oleh sarjana-sarjana dari kalangan Ahlusunnah dan

³ Amidi, Abu al-Hasan Ali Banabi Ali. *Al-Ahkām fī Ushūl al-Ahkām*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1405 H, jilid 4, hal. 218; Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfā min ‘Ilm al-Ushūl*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1417 H, jilid 2, hal. 603.

⁴ Hilli, Jamaluddin Hasan bin Yusuf. *Mabādī al-Ushūl ilā ‘Ilm al-Ushūl*. Qom: Maktab al-I’lamul Islami. Cet. 3. 1404 H, hal. 240; Turaihi, Fakhruddin. *Majma’ al-Bahrain*. Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-Arabī. Cet 2, 1403 H, jilid 1, hal. 419.

⁵ Khu’i, Sayid Abul Qasim. *Al-Ra’yu al-Sadīd fī al-Ijtihād wa al-Taqlīd*. Najaf: Mathba’ah al-Nu’man, 1386 H, hal. 9.

⁶ Khurasani, Muhammad Kazim. *Kifāyah al-Ushūl*. Tehran: Nasyr Islamiyah, tt, hal. 529.

Syiah terkait lafaz *ijtihad*, maka definisi yang tepat ialah yang kita sebutkan di atas dan itu lantaran ia cukup proporsional dan komprehensif. Sekedar informasi bahwa untuk penjelasan lebih jauh mengenai definisi *ijtihad*, memerlukan ruang diskusi tersendiri lantaran saking banyaknya pandangan dalam topik ini, baik di kalangan Ahlusunnah maupun di Syiah.

Perlu diketahui bahwa ulama Ahlusunnah mengalihkan atensinya terhadap *ijtihad* untuk pertama kalinya sebagai salah satu dasar istinbat persoalan-persoalan fikih ketika seorang mujtahid tidak menemukan dalil-dalil dari al-Qur'an dan Sunnah dan tidak menemukan suatu nas khusus untuk menjawab sebagian persoalan-persoalan baru, maka pada kondisi seperti ini ia melakukan *ijtihad* dan menjawab persoalan-persoalan baru itu melalui pemikiran personalnya. *Ijtihad* dalam pengertian ini termasuk salah satu sumber dan dasar hukum syar'i dalam kacamata Ahlusunnah dan mereka mengistilahkannya dengan *Qiyas* atau *Ra'yu* dan tidak diragukan kalau tokoh yang merupakan pelopor utamanya ialah Imam Abu Hanifah. Muhammad Baqir Sadr menuliskan, "*Ketika mujtahid (berdasarkan mazhab Ahlusunnah) mengistinbat atau menyimpulkan sebuah hukum syar'i lalu tidak menemukan suatu nas terkait itu maka ia (mujtahid) mengeluarkan hukum berdasarkan Ra'yu.*"⁷

Berbeda dengan apa yang ada di kalangan mazhab Syiah Imamiyah, mereka menolak pendekatan *ijtihad* semacam ini dan banyak kitab-kitab yang ditulis berisi penolakan terhadap cara pandang terhadap *Ijtihad* seperti ini di antaranya, kitab *al-Istifādah fī al-Thu'ūn 'alā al-Awā'il wa al-Rad 'alā Ashāb al-Ijtihād wa al-Qiyās* karya Abdullah bin Abdurrahman Zibari dan kitab *al-Naqd 'alā Ibn al-Junaid fī Ijtihād al-Ra'yu* karya Syaikh Mufid.

Syaikh Tusi menuliskan, "*Sesungguhnya Qiyas dan Ijtihad itu tidak boleh digunakan dalam syara'.*"⁸ Dan di tempat lain beliau juga mengatakan bahwa *Qiyas* dan *Ijtihad* itu tidak termasuk salah satu dalil syara'.⁹

⁷ Syahid Sadr, Sayid Muhammad Baqir. *Durūs fī 'Ilm al-Ushūl*. Qom: Muassasah al-Nasyr Al-Islami, 1415 H, hal. 55.

⁸ Tusi, Muhammad bin Hasan, *al-'Uddah fī Ushūl al-Fiqh*, Qom, cet. 1, 1417 H, jilid 2, hal. 729.

⁹ Ibid.

Dengan demikian, penolakan mereka terhadap *ijtihad* lantaran ia identik dengan *Qiyas* dan *Ra'yu* dan jika bukan karena itu maka kalangan ulama Syiah pun menerima *Ijtihad* tapi dalam pengertian yang berbeda, sehingga tidak heran jika dari kalangan mereka cukup menghindari dari menggunakan istilah *ijtihad*. Tetapi salah seorang ulama dari kalangan Syiah Imamiyah, Muhaqqiq Hilli (wafat 676 H), dengan menggunakan sebagian riwayat-riwayat mendefinisikan *ijtihad* itu seperti berikut ini:

وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية

Terjemahan, “*Ijtihad dalam tradisi ulama fikih ialah mengerahkan upaya keras untuk menyimpulkan hukum syar’i.*”¹⁰

Beliau dengan definisi ini telah mengenalkan mazhab Syiah juga sebagai *Ahlul Ijtihad* dan mendeklarasikan bahwa ruang lingkup *ijtihad* menurut mereka khusus pada mengkombinasikan riwayat-riwayat yang bertentangan dan merujuk yang *furu’* (cabang) ke *ushūl* (prinsip dasar). Atas dasar inilah, aktifitas ulama fikih ialah menggunakan kaidah-kaidah universal dalam mengistinbat hukum.

Oleh karena itu, *ijtihad* di kalangan ulama Syiah ialah sebagai instrumen dan tools di tangan seorang mujtahid yang dengan kajian dan studi mendalam terhadap dalil-dalil Islam (al-Qur’an dan Sunnah) menyimpulkan dan mengistinbat hukum syar’i.

Dengan memerhatikan materi-materi yang telah disajikan di atas tentang hakikat *ijtihad*, baik dari kalangan Ahlusunnah dan Syiah, maka kurang lebihnya kita menemukan titik terang yang menjadi inti dari perbedaan pandangan tentang *Ijtihad Nabi Saw* dan untuk penjelasan lebih jauh selanjutnya akan kita uraikan tentang pandangan dan perspektif Ahlusunnah dan Syiah mengenai “*Ijtihad Nabi Saw*”.

2. Perspektif Ahlusunnah tentang *Ijtihad Nabi Saw*

Ahlusunnah meyakini bahwa sebagian dari sunnah Nabi Saw merupakan hasil dari *ijtihad* dan pengalaman pribadi beliau dan maksud mereka dari *ijtihad* ialah bukan

¹⁰ Muhaqqiq Hilli, Najmuddin Ja’far bin Hasan al-Hazali. *Ma’arij al-Ushūl*, Qom: Muassasah Alul Bait, 1403 H, hal. 179.

ijtihad yang disebutkan dalam definisi yang dikemukakan di kalangan ulama-ulama mazhab Islam yang berarti pengerahan dan pencurahan seluruh kemampuan untuk mendapatkan atau memahami hukum dengan menggunakan dasar-dasar yang valid, tetapi yang dimaksud *ijtihad* ialah *Qiyas* dan *Ra'yu*. Persoalan ini sendiri merupakan hal yang diperselisihkan dan ada banyak pandangan terkait dengannya dan sebagai buktinya kita sebutkan sebagian statemen dari ulama-ulama Ahlusunnah berikut ini:

- a. Nizamuddin Ansari menuliskan, “Yang kita maksudkan dari *Ijtihad* Nabi Saw ialah *Qiyas* dan bukan pengetahuan tentang konsepsi nas-nas, sebab bagi Nabi Saw nas-nas itu adalah sesuatu yang jelas.”¹¹
- b. Qadi Baidhawi berkeyakinan bahwa Rasulullah Saw berijtihad dan menganalogikan atau meng-*qiyas*-kan *far'i* (cabang) dengan *ashl* (inti) maka dengan demikian *Qiyas* (analogi) itu dibolehkan.¹²
- c. Abu Hamid Ghazali menuliskan:

و كان يجوز له (ص) الإجتهد في الأحكام و هو في حقه القياس فقط لا معرفة النصوصات
لأن المراد من النصوص واضحة عنده (ص) و إنما الإجتهد بالحاق مسكوت بمنطوق
وهو القياس

Terjemahan, “Boleh bagi Rasulullah Saw berijtihad dalam soal hukum dan pada dasarnya itu ialah *Qiyas* dan bukan pengetahuan tentang nas-nas karena nas-nas bagi Nabi Saw merupakan hal yang sudah jelas, dan ijtihad adalah menyertakan sesuatu yang tidak ada nas ke yang ada dan inilah yang disebut *Qiyas*.”¹³

- d. Muhammad Amir Badsyah menuliskan:

¹¹ Ansari, Muhammad bin Nizamuddin. *Fawātih al-Rahamūt bisyarh Muslim al-Tsubūt fī Ushūl al-Fiqh*. Beirut: Dārul Fikr, tt, jilid 2, hal. 27; Syarif al-Umri, Nadiyah. *Ijtihād al-Rasūl*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1401 H, hal. 50.

¹² Badakhshi, Muhammad bin Hasan. *Manāhij al-'Ushūl*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, tt, jilid 3, hal. 262.

¹³ Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1417 H, jilid 2, hal. 603; Ismandi, Muhammad bin Abdulhamid. *Badzl al-Nazhar fī al-Ushūl*. Kairo: Maktabah Dār al-Turāts, 1412 H, hal. 606; Ibnu Hajib, Jamaluddin Abi Amru Utsman bin Umar bin Abi Bakar al-Maqri al-Nahwi al-Maliki. *Muntaha al-Ushūl wa al-Amal fī 'Ilm al-Ushūl wa al-Jadal*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1405 H, hal. 209; Sarakhshi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad. *Ushūl Sarakhshī*. Beirut: Dārul Ma'rifah, tt, jilid 2, hal. 95.

المختار عند الحنفية انه (ص) مأمور في حادثة لا وحى فيها ثم بالإجتihad

Terjemahan, “*Berdasarkan pandangan mazhab Hanafiah, sesungguhnya Rasulullah Saw dalam peristiwa yang tidak ada wahyu tentangnya diperintahkan untuk berijtihad.*”¹⁴

Dengan alasan ini, untuk sebuah persoalan yang tidak ditemukan wahyu tentangnya maka Nabi Saw memiliki hak untuk berijtihad. Jadi, ketika menunggu wahyu dan tidak datang juga maka wajib bagi Nabi Saw berijtihad.

Berdasarkan pemaparan di atas dan studi terhadap pandangan para sarjana fikih Ahlusunnah di atas, dapat ditarik kesimpulan kalau sebagian dari ulama-ulama Ahlusunnah meyakini sunnah Rasulullah Saw memiliki dua sumber, yaitu pertama *wahyu* dan kedua adalah *ijtihad* dan pemikiran sosok pribadi Rasulullah Saw melalui pendekatan *Ra'yu*.

Argumen-argumen Nabi Saw ber-*Ijtihad*

1. Ayat Al-Qur'an

- a. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Hasyr ayat 2:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

Terjemahnya, “*Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang dapat melihat.*”

Disebutkan bahwa kata *اعتبار* diambil dari kata *عبور* yang berarti berpindah dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Dengan alasan ini, air mata disebut *عبرة* lantaran ia berpindah dari mata ke pelipis. Dan lafaz-lafaz itu diistilahkan *عبارة* karena makna-makna itu dipindahkan oleh si pembicara ke pikiran si pendengar.

Para mufasir meyakini bahwa kata *اعتبار* berarti atensi dan sikap teliti terhadap hakikat-hakikat sesuatu guna membedakan sebagian dengan sebagian lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, *يا أُولِي الْأَبْصَارِ* dan ini diinterpretasikan bahwa wahai orang yang memiliki pikiran, kaum intelektual, orang-orang berakal dan memiliki pandangan, dan Rasulullah Saw termasuk representasi paling jelas dari kaum intelektual sehingga kemudian dengan alasan inilah maka beliau

¹⁴ Amir Badsyah, Muhammad Amin. *Taisir al-Tahrir*. Beirut: Darul Fikr, tt, jilid 3, hal. 184.

menjadi bagian dan masuk dalam ungkapan 'Am (umum) ayat di atas dan ini menjadi bukti dan dalil *ijtihad* dan *Qiyas* itu boleh.¹⁵

Komunitas pendukung kebolehan Nabi Saw berijtihad memaknai kata *اعتبار* dalam ayat ini sebagai *Qiyas* dan *ijtihad* dan mereka diperintahkan untuk melakukan hal tersebut dan sangat nyata bahwa Rasulullah Saw dari segi pengetahuan tentang *Qiyas* adalah orang yang paling tahu dan paling layak.

Oleh karena itu, *ijtihad* dalam terminologi *Qiyas* merupakan sesuatu yang layak dan patut bagi beliau. Demikian pula ayat yang Allah berfirman dalam surah Ali-Imran ayat 159, (وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ), menunjukkan kalau Nabi Saw berijtihad sebab bermusyawarah dalam persoalan hukum adalah dengan melalui *ijtihad* dan bukan *wahyu*.¹⁶

b. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Terjemahnya, “*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*”

Di antara ayat yang dijadikan dalil untuk membuktikan bahwa Nabi Saw berijtihad ialah ayat di atas.

Disebutkan bahwa yang dimaksud dari kata *بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ* ialah *Ra'yu*, yaitu wahai Nabi kami putuskan dan keluarkan hukum berdasarkan *ra'yu* dan pandanganmu yang Allah berikan kepada Anda, sebab firman Allah yang menyatakan *بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ* tidak dikhususkan ke nas-nas tetapi bahkan ke seluruh apa yang Allah ajarkan kepada nabi-Nya dan *ijtihad* termasuk bagian dari ilmu beliau. Dengan demikian, mempraktikkan *Qiyas* sama dengan mengamalkan *nas*.¹⁷

¹⁵ Syarif al-Umri, Nadiyah. *Ijtihād al-Rasūl*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1401 H, hal. 50.

¹⁶ Untuk penjelasan dan keterangan lebih lanjut, bisa merujuk ke kitab-kitab seperti: *al-Mahshūl fī 'Ilm al-Ushūl*, jilid 2, hal. 695 karya Razi dan juga *al-Ahkām fī Ushūl al-Ahkām*, jilid 1, hal. 40 karya Amidi.

¹⁷ Syarif al-Umri, Nadiyah. *Ijtihād al-Rasūl*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1401 H, hal. 50.

2. Hadis

Di antara dalil dan argumen komunitas yang meyakini Rasulullah Saw berijtihad dan mempraktikkan *Qiyas* ialah hadis-hadis yang di dalamnya dijelaskan tentang kebolehan berijtihad dengan *Ra'yu*. Tentunya ada banyak hadis atau riwayat yang menjelaskan mengenai soal ini, namun riwayat yang sangat menarik perhatian serta cukup menyita waktu kalangan sarjana agama khususnya pakar Ushul Fikih ialah riwayat Mu'az bin Jabal.

Ketika Rasulullah Saw mengutus Mu'az bin Jabar sebagai gubernur Yaman, beliau bersabda kepadanya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ ، قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي ، وَلَا أَلُو .

Terjemahnya, “Bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw ketika hendak mengutus Mu'az ke Yaman, lebih dulu Nabi Saw bersabda kepadanya, “Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu yang disodorkan kepadamu, wahai Mu'adz? Dia berkata, saya akan memutuskan berdasarkan “Kitabullah.” Bagaimana jika kamu tidak jumpai dalam Kitabullah?” Dia berkata, “Saya putus dengan sunah Rasul.” Jika tidak kamu temui dalam sunah Rasulullah dan Kitabullah?” Dia berkata, “Saya akan berijtihad dengan pikiranku dan saya takkan berlaku sia-sia.”¹⁸

3. Perspektif Syiah tentang Ijtihad Nabi Saw

Kalangan Ulama dan sarjana dari mazhab Syiah Imamiyah dan juga sebagian dari ulama Ahlusunnah meyakini bahwa tidak ada satu hukum yang dikeluarkan oleh Nabi Saw berdasarkan pandangan pribadinya atau kita istilahkan *ijtihad* (*Qiyas*)

¹⁸ Tirmizi, Muhammad bin Isa. *Al-Jāmi' al-Shahīh*. Beirut: Dārul Kutub al-Islamiyah, 1408 H, jilid 6, hal. 68; Abu Daud, Sulaiman bin Asy'ats. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dār Ihyā al-Sunnah al-Nabawiyah, tt, jilid 2, hal. 272; Ahmad bin Hanbal. *Al-Musnad*. Beirut: Dār Shādir, tt, jilid 5, hal. 235.

dan *Ra'yu* dan untuk membuktikan validitas serta keakuratan pandangan mereka, ditawarkannya sejumlah dalil dan argumen. Namun sebelumnya ada baiknya kita simak pandangan salah satu tokoh dan ulama besar dari Mazhab Syiah Imamiyah tentang persoalan yang kita diskusikan kali ini:

Syaikh Tusi dalam kitab *al-'Uddah fī Ushūl al-Fiqh* menulis sebuah pasal yang cukup luas dan memulai pembicaraannya dengan sebuah pertanyaan sebagai berikut, “Apakah Nabi Saw berjihad untuk memperoleh hukum sesuatu dan apakah hal semacam ini boleh bagi beliau atautkah tidak? Dalam menjawab hal ini, Syaikh Tusi berkata bahwa berdasarkan prinsip-prinsip kami (Syiah) hal ini termasuk sesuatu yang tidak boleh lantaran seperti yang telah kami kemukakan bahwa *Qiyas* dan *Ijtihad* tidak boleh digunakan dalam *syariat* dan ketika hal ini sudah terbukti maka tidak boleh bagi Nabi Saw menggunakannya dan juga tidak bagi pengikutnya.¹⁹

Beranjak dari statemen di atas dapat dikatakan dalam pandangan dan perspektif mereka, *ijihad* bagi Nabi Saw adalah sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin. Untuk mendukung pandangan mereka, terdapat beberapa argumen yang menjadi pegangannya:

Argumen-argumen Nabi Saw Tidak ber-*Ijtihad*

1. Argumen pertama ialah bila terjadi berbagai kejadian dan peristiwa lalu muncul persoalan-persoalan baru dan terdapat penjelasan hukum tentangnya dari Rasulullah Saw berdasarkan *ijihad* beliau, maka secara otomatis dapat dipastikan sahabat-sahabat beliau akan menukil hal tersebut. Tetapi kita tidak punya sama sekali penukilan ini yang kemudian menjadi bukti untuk topik tersebut dan ini dengan sendirinya memberi pemahaman kepada kita kalau *ijihad* tidak pernah terjadi pada Nabi Saw.²⁰
2. Argumen kedua bahwa Nabi Saw dalam menjelaskan hukum dan juga dalam berbagai peristiwa yang terjadi ikut kepada apa yang dikatakan wahyu dan

¹⁹ Tusi, Muhammad bin Hasan, *al-'Uddah fī Ushūl al-Fiqh*, Qom, cet. 1, 1417 H, jilid 2, hal. 733.

²⁰ Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1417 H, jilid 2, hal. 356.

beliau tidak akan memberikan keterangan berdasarkan pemikiran pribadi dan *Ra'yu*. Ada banyak ayat al-Qur'an yang mendukung hal ini dan di sini kita mencukupkan diri dengan menjelaskan satu ayat saja:

Allah berfirman dalam surah al-Najm ayat 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Terjemahnya, “*Dan dia tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya, Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*”

Jalaluddin Suyuti mengutip bahwa ketika Rasulullah Saw menutup rumah-rumah yang ada di sekita masjid dan hanya membiarkan rumah Ali bin Abi Thalib terbuka, hal ini membuat kaum Muslimin keberatan. Rasulullah Saw tahu dan mengumpulkan semuanya di masjid dan bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ مَا أَنَا سَدَدُهَا وَلَا أَنَا فَتْحُهَا وَلَا أَنَا أَخْرَجْتُكُمْ وَأَسْكَنْتُهُ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا يَنْطِقُ

عَنِ الْهَوَىٰ

Terjemahnya, “*Hai orang-orang, bukan diri pribadi saya yang menutup rumah-rumah itu dan juga bukan saya pribadi yang membukanya, dan bukan saya yang menyuruh kalian keluar dari masjid dan bukan saya yang menyuruh Ali tinggal. Ini adalah wahyu dan perintah Allah. Setelah itu beliau membaca surah di atas.*”²¹

Garanati dalam penafsiran ayat di atas menuliskan seperti berikut:

و ما ينطق: اي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الهوى: اي عن هوا نفسه و رأيه

Yaitu Rasulullah Saw tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu, pikiran pribadi dan ra'yu, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu.”²²

Ibnu Katsir berkata:

و ما ينطق عن الهوى: ما يقول قولاً عن هوا و غرض اي إنما يقول ما أمر به يبلغه الى الناس

²¹ Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakar. *Al-Dur al-Mantsūr fī Tafsīr al-Ma'tsūr*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1421 H, jilid 6, hal. 155.

²² Garanati, Muhammad bin Yusuf. *Bahr al-Muhīth*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1422 H, jilid 8, hal. 222.

كاملًا موفورًا من غير زيادة و لا نقصان

Terjemahannya, “Dan tidak berbicara berdasarkan nafsunya, ialah beliau tidak mengucapkan perkataan dengan hawa nafsu dan untuk tujuan, yaitu beliau hanya mengucapkan apa yang diperintahkan kepadanya untuk kemudian disampaikan ke manusia secara sempurna tanpa pelebihan dan pengurangan.”²³

Beliau dalam penjelasan tafsir ayat di atas mengutip bahwa Abdullah bin Umar berkata: saya mencatat setiap apa yang saya dengar dari Nabi Saw dan sebagian dari orang quraisy berkata kepadaku: perkataan Rasulullah Saw bukan wahyu, sebab beliau juga sama seperti kita dan berbicara dalam keadaan marah. Dengan demikian, setelah itu saya tidak lagi menghafalkan dan menulis kata-kata Rasulullah Saw. Rasulullah Saw bersabda, “Tulishlah! Demi Allah saya tidak mengucapkan kata-kata selain kebenaran.”²⁴

Qurtubi terkait dengan ayat yang dibahas di atas menuliskan seperti berikut:

ما يخرج نقطه عن رأيه إنما هو يوحى من الله عز و جل و فيها ايضا دلالة على أن السنة

كالوحي المنزل في العمل

Terjemahan, “Tidak keluar dari lisan Nabi Saw ucapan berdasarkan ra’yu dan pendapat pribadinya, tetapi apa yang keluar darinya hanyalah wahyu dari Allah dan di dalamnya juga menunjukkan bahwa sunnah seperti wahyu memiliki kehujjahan dan kemuktabaran yang sama.”²⁵

Oleh karena itu, seluruh hukum-hukum dan sunnah-sunnah yang dijelaskan oleh Nabi Saw dan sampai ke kita adalah wahyu dan perintah Allah dan bukan sesuatu yang lain, sebab kata ganti هو yang ada di ayat kembali ke نطق dan beliau tidak mengeluarkan suatu hukum berdasarkan pandangan pribadi atau ra’yu.

²³ Ibnu Katsir Dimasyqi, Ismail. *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhīm*. Beirut: Dār al-Andalus, tt, jilid 7-8, hal. 340.

²⁴ Ibid.

²⁵ Qurtubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *Al-Jāmi’ al-Ahkām al-Qur’an*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1420 H, jilid 17-18, hal. 57.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang pandangan dan perspektif dari para sarjana dan ulama baik dari kalangan Ahlusunnah maupun dari Syiah Imamiyah, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini ialah *ijtihad* pada Nabi Saw termasuk persoalan klasik yang menjadi diskusi panjang dan masing-masing memiliki pandangan yang berbeda dan tentunya dengan didukung oleh argumen-argumen akurat dan muktabar.

Golongan yang mendukung pandangan bahwa Nabi Saw dalam mengeluarkan hukum untuk suatu persoalan telah menggunakan metode *Ra'yu* dan *Ijtihad* (*Qiyas*) dan pandangan ini banyak diminati oleh kalangan ulama Ahlusunnah. Tentu pandangan ini bukan tanpa dalil yang kuat, bahkan didukung oleh dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis yang merupakan landasan dan sumber primer untuk setiap permasalahan.

Golongan yang kedua berpendapat bahwa Nabi Saw tidak mungkin berijtihad dalam pengertian menggunakan *Qiyas* dan *Ra'yu* karna bagi Nabi Saw segala sesuatu itu sudah cukup jelas dan tidak lagi memerlukan adanya upaya menggunakan *Ijtihad* untuk menyingkap hukum suatu permasalahan. Pendukung pandangan ini lebih banyak dibentuk dari kalangan ulama atau sarjana Ushul Fikih Mazhab Syiah Imamiyah.

REFRENSI

- Abu Daud, Sulaiman bin Asy'ats. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dār Ihyā al-Sunnah al-Nabawiyah, tt.
- Ahmad bin Hanbal. *Al-Musnad*. Beirut: Dār Shādir, tt.
- Amidi, Abu al-Hasan Ali Banabi Ali. *Al-Ahkām fī Ushūl al-Ahkām*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1405 H.
- Amir Badsyah, Muhammad Amin. *Taisīr al-Tahrīr*. Beirut: Dārul Fikr, tt.
- Ansari, Muhammad bin Nizamuddin. *Fawātih al-Rahamūt bisyarh Muslim al-Tsubūt fī Ushūl al-Fiqh*. Beirut: Dārul Fikr, tt.
- Badakhsyi, Muhammad bin Hasan. *Manāhij al-'Ushūl*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Garanati, Muhammad bin Yusuf. *Bahr al-Muhīth*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1422 H.
- Ghazali, Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1417 H.

Hilli, Jamaluddin Hasan bin Yusuf. *Mabādī al-Ushūl ilā 'Ilm al-Ushūl*. Qom: Maktab al-Ilamul Islami. Cet. 3. 1404 H.

Ibnu Faris, Ahmad. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1420 H.

Ibnu Hajib, Jamaluddin Abi Amru Utsman bin Umar bin Abi Bakar al-Maqri al-Nahwi al-Maliki. *Muntaha al-Ushūl wa al-Amal fī 'Ilm al-Ushūl wa al-Jadal*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1405 H.

Ibnu Katsir Dimasyqi, Ismail. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhīm*. Beirut: Dār al-Andalus, tt.

Ibnu Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Mukrim. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār al-Fikr. Cet 8, 1424 H.

Ishfahani, Ragib. *Mufradāt fī Alfāz al-Qur'an*. Beirut: Dārul Qalam, 1416 H.

Ismandi, Muhammad bin Abdulhamid. *Badzl al-Nazhar fī al-Ushūl*. Kairo: Maktabah Dār al-Turāts, 1412 H.

Jurjani, Ali bin Muhammad. *Al-Ta'rīfāt*. Magrib: Muassasah al-Hasy, 1427 H.

Khu'i, Sayid Abul Qasim. *Al-Ra'yu al-Sadīd fī al-Ijtihād wa al-Taqlīd*. Najaf: Mathba'ah al-Nu'man, 1386 H.

Khurasani, Muhammad Kazim. *Kifāyah al-Ushūl*. Tehran: Nasyr Islamiyah, tt.

Muhaqqiq Hilli, Najmuddin Ja'far bin Hasan al-Hazali. *Ma'arij al-Ushūl*, Qom: Muassasah Alul Bait, 1403 H.

Qurtubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshari. *Al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'an*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1420 H.

Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad. *Ushūl Sarakhsī*. Beirut: Dārul Ma'rifah, tt.

Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakar. *Al-Dur al-Mantsūr fī Tafsīr al-Ma'tsūr*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1421 H.

Syahid Sadr, Sayid Muhammad Baqir. *Durūs fī 'Ilm al-Ushūl*. Qom: Muassasah al-Nasyr Al-Islami, 1415 H.

Syarif al-Umri, Nadiyah. *Ijtihād al-Rasūl*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1401 H.

Tirmizi, Muhammad bin Isa. *Al-Jāmi' al-Shahīh*. Beirut: Dārul Kutub al-Islamiyah, 1408 H.

Turaihi, Fakhruddin. *Majma' al-Bahrain*. Beirut: Dār Ihyā al-Turāts al-Arabī. Cet 2, 1403 H.

Tusi, Muhammad bin Hasan, *al-'Uddah fī Ushūl al-Fiqh*, Qom, cet. 1, 1417 H.

Zamakhsyari, Mahmud bin Umar. *Asās al-Balāghah*. Beirut: Dārul Fikr, 1420 H.